



**PUTUSAN**

Nomor 355/Pid.B/2022/PN Sgm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sungguminasa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : **Amiruddin Malik Bin Abd. Malik Baso Masry;**
2. Tempat lahir : Pare-Pare;
3. Umur/Tanggal lahir : 45 tahun /13 Oktober 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Timah V Blok A 29 No. 6 Kelurahan Ballak Parang, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar;
7. Agama : Indonesia;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Amiruddin Malik Bin Abd. Malik Baso Masry ditahan oleh:

1. Penyidik, tidak ditahan;
2. Penuntut Umum dengan jenis Penahanan Rutan sejak tanggal 27 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 15 November 2022;
3. Hakim Pengadilan Negeri dengan jenis Penahanan Rutan sejak tanggal 7 November 2022 sampai dengan tanggal 6 Desember 2022;
4. Dialihkan dengan jenis Penahanan Rumah oleh Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Nopember 2022 sampai dengan tanggal 6 Desember 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2022 sampai dengan tanggal 4 Februari 2023;

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : **Riski Amalia Putri Binti Alimuddin Balhusein;**
2. Tempat lahir : Ujung Pandang;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun /9 Desember 1983;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan BTN Villa Tamara V No. 118 Kelurahan Pakkabata, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Riski Amalia Putri Binti Alimuddin Balhusein ditahan dengan jenis penahanan RUMAH oleh:

1. Penyidik, tidak ditahan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 15 November 2022;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 November 2022 sampai dengan tanggal 6 Desember 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2022 sampai dengan tanggal 4 Februari 2023;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya masing-masing yaitu :

- Terdakwa I didampingi oleh Penasihat Hukumnya Andi Jauhari, S.H., dkk, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Legalitas Law Firm berkantor di jalan Skarda'N Kompleks Mangasa Permai Ruko No. 7, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 Nopember 2022 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa pada tanggal 15 Nopember 2022 Nomor 130/KP-Pid/HK/XI/2022/ PN Sgm.
- Terdakwa II didampingi oleh Penasihat Hukumnya Muhammad Firmansyah, S.H., M.H., Nurul Mutmainnah, S.H., Dkk, Advokat dan Konsultan Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum dan Lembaga Bantuan Hukum Assosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK) Makassar, berkantor di Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 14 Perumahan Bukit Khatulistiwa Blok M No. 18, Kelurahan Berua, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Nopember 2022 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa pada tanggal 15 Nopember 2022 Nomor 129/KP-Pid/HK/XI/2022/ PN Sgm.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 355/Pid.B/2022/PN Sgm tanggal 7 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 355/Pid.B/2022/PN Sgm tanggal 7 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

## **MENUNTUT**

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 355/Pid.B/2022/PN Sgm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I AMIRUDDIN MALIK BIN ABD. BASO MASRY dan Terdakwa II RESKI AMALIA PUTRI BIN ALIMUDDIN BALHUSEIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *di muka umum, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum Pasal 170 Ayat (1) K.U.H.Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan. dengan dikurangkan seluruhnya dari masa tahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara;
3. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukum Para yang masing-masing pada pokoknya sebagai berikut :

- Pembelaan/Pledoi Terdakwa I yang pada pokoknya sebagai berikut memohon hukuman yang ringan-ringannya.
- Pembelaan/Pledoi Terdakwa II pada pokoknya sebagai berikut :
  1. Menyatakan terdakwa Riski Amalia Putri Binti Alimuddin Balhusein, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum.
  2. Membebaskan terdakwa Riski Amalia Putri Binti Alimuddin Balhusein dari segala dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum.
  3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **DAKWAAN :**

### **Kesatu :**

Bahwa Terdakwa I AMIRUDDIN MALIK BIN ABD. MALIK BASO MASRY bersama-sama dengan Terdakwa II RISKI AMALIA PUTRI BINTI ALIMUDDIN BALHUSEIN, pada hari Sabtu tanggal 09 April 2022 sekitar jam 22.30 Wita atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2022 atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Dusun Bontojalling, Desa Taeng, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa yang berwenang

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 355/Pid.B/2022/PN Sgm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini, *di muka umum, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang dengan sengaja menghancurkan barang dan mengakibatkan luka-luka* terhadap saksi IRFAN WIJAYA, perbuatan mana dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Sabtu tanggal 09 April 2022 sekira jam 22.30 Wita, saksi AHMAD SALADIN bersama-sama dengan Terdakwa I dan Terdakwa II mendatangi rumah saksi IRFAN WIJAYA di Dusun Bontojalling, Desa Taeng, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa. Lalu, saksi IRFAN WIJAYA mempersilahkan saksi AHMAD SALADIN dan Terdakwa I untuk duduk di teras rumah. Kemudian, saksi AHMAD SALADIN mempertanyakan terkait proyek, namun saksi IRFAN WIJAYA menerangkan agar berhubungan langsung dengan Pak Idham dikarenakan saksi IRFAN WIJAYA tidak mengetahui terkait hal tersebut. Kemudian, Terdakwa II turun dari mobil, lalu duduk diposisi di antara saksi IRFAN WIJAYA dan Terdakwa I. Selanjutnya, Terdakwa II kembali berbicara dengan saksi IRFAN WIJAYA dengan nada yang tinggi, sehingga saksi FAJRIANI JALIL ke teras rumah. Lalu, saksi FAJRIANI JALIL menyampaikan agar para Terdakwa pulang dulu karena hari sudah larut malam, namun dijawab oleh Terdakwa II dengan mengatakan "kau perempuan tidak ada urusan pelacur". Mendengar hal tersebut, saksi IRFAN WIJAYA berdiri dan membalikkan badan memegang saksi FAJRIANI JALIL dan menyuruhnya untuk masuk ke dalam rumah. Pada saat saksi IRFAN WIJAYA kembali membalikkan badan, Terdakwa II langsung menampar saksi IRFAN WIJAYA sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pipi kiri saksi IRFAN WIJAYA, yang dibalas oleh saksi IRFAN WIJAYA dengan menampar balik Terdakwa II sebanyak 1 (satu) kali. Lalu, Terdakwa I menghampiri saksi IRFAN WIJAYA, lalu menendang ke arah saksi IRFAN WIJAYA, namun tidak mengenai saksi IRFAN WIJAYA, yang dibalas oleh saksi IRFAN WIJAYA dengan menendang Terdakwa I sebanyak 1 (satu) kali, sehingga Terdakwa I terjatuh. Selanjutnya, saat saksi menghampiri Terdakwa I, Terdakwa II datang lalu mencekik leher saksi IRFAN WIJAYA dari arah belakang, sehingga saksi IRFAN WIJAYA dan Terdakwa II terjatuh dengan posisi siku sebelah kiri saksi IRFAN WIJAYA menyentuh lantai. Kemudian, pada saat saksi IRFAN WIJAYA hendak melepaskan diri dari Terdakwa II dengan memutar badan dalam posisi yang menyamping, Terdakwa I dalam posisi berdiri menendang saksi IRFAN WIJAYA setidak-tidaknya sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai dada sebelah kiri saksi IRFAN WIJAYA. Kemudian, saat saksi IRFAN WIJAYA berdiri kembali, saksi IRFAN WIJAYA saling pukul dengan Terdakwa I hingga Terdakwa I terjatuh. Lalu, saksi IRFAN WIJAYA dan Terdakwa I bergumul di atas lantai teras rumah. Setelah itu, saksi IRFAN WIJAYA ditarik oleh saksi FAJRIANI JALIL untuk masuk ke dalam rumah, yang mana pada saat itu juga saksi IKRAM ISHAK dan saksi MUH. IRSANG DG NGIRI

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 355/Pid.B/2022/PN Sgm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusaha untuk melerai perkelahan yang terjadi antara para Terdakwa dengan saksi IRFAN WIJAYA.

Bahwa akibat dari perbuatan para Terdakwa tersebut, saksi IRWAN WIJAYA mengalami luka sebagaimana diuraikan dalam VISUM ET REPERTUM No. : 001/RSUTI-ADM/IV/2022 tanggal 19 April 2022 yang ditandatangani oleh dr. ASMAWATI ALWI yakni dokter pada RSUD Thaliallah Kabupaten Gowa, yang menerangkan bahwa saksi IRWAN WIJAYA pada pokoknya mengalami :

#### Pemeriksaan Luar

- Pasien datang dalam keadaan sadar.
- Mata : Nampak satu luka memar di kelopak mata kiri bawah ukuran tiga sentimeter kali nol koma tiga sentimeter, warna tampak kebiruan dibanding kulit sekitar.
- Dahi : Nampak satu luka lecet di dahi sebelah kiri ukuran dua sentimeter kali nol koma lima sentimeter.
- Dada : Nampak luka memar di dada kiri ukuran dua koma lima sentimeter kali dua koma nol sentimeter, warna tampak kemerahan dibanding kulit sekitar.
- Jari : Nampak satu luka robek di jari ke empat tangan kanan ukuran nol koma delapan sentimeter kali nol koma dua sentimeter.
- Lutut : Nampak satu luka lecet di lutut kanan ukuran satu koma lima sentimeter kali satu koma satu sentimeter.

#### Kesimpulan

Telah dilakukan pemeriksaan oleh dr. Asmawati Alwi, adalah dokter Umum RSUD Thaliallah, pada tanggal 10 April 2022 di Poli Umum Thaliallah terhadap pasien bernama IRFAN WIJAYA, ST empat puluh tujuh tahun. Dari hasil pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa korban datang dalam keadaan sadar, pada pemeriksaan luar tampak luka lecet di dahi, luka memar di kelopak mata kiri bawah, luka lecet di lutut kanan, luka robek di jari dan luka memar di dada kiri, perlukaan sesuai persentuhan benda tumpul.

Bahwa akibat dari luka tersebut, saksi IRWAN WIJAYA mengeluh sakit pada dada dan mengalami sesak nafas selama  $\pm$  1 (satu) bulan serta mengeluh sakit pada lutut dan pelipis selama  $\pm$  2 (dua) minggu, sehingga saksi IRWAN WIJAYA terganggu dalam melakukan aktifitasnya sehari-hari.

**Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) K.U.H.Pidana.**

#### ATAU

#### Kedua :

Bahwa Terdakwa I AMIRUDDIN MALIK BIN ABD. MALIK BASO MASRY bersama-sama dengan Terdakwa II RISKI AMALIA PUTRI BINTI ALIMUDDIN

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 355/Pid.B/2022/PN Sgm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BALHUSEIN, pada hari Sabtu tanggal 09 April 2022 sekitar jam 22.30 Wita atau setidak - tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2022 atau setidak - tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Dusun Bontojalling, Desa Taeng, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa atau setidak - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan penganiayaan*, yakni terhadap saksi IRFAN WIJAYA, perbuatan mana dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Sabtu tanggal 09 April 2022 sekira jam 22.30 Wita, saksi AHMAD SALADIN bersama-sama dengan Terdakwa I dan Terdakwa II mendatangi rumah saksi IRFAN WIJAYA di Dusun Bontojalling, Desa Taeng, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa. Lalu, saksi IRFAN WIJAYA mempersilahkan saksi AHMAD SALADIN dan Terdakwa I untuk duduk di teras rumah. Kemudian, saksi AHMAD SALADIN mempertanyakan terkait proyek, namun saksi IRFAN WIJAYA menerangkan agar berhubungan langsung dengan Pak Idham dikarenakan saksi IRFAN WIJAYA tidak mengetahui terkait hal tersebut. Kemudian, Terdakwa II turun dari mobil, lalu duduk diposisi di antara saksi IRFAN WIJAYA dan Terdakwa I. Selanjutnya, Terdakwa II kembali berbicara dengan saksi IRFAN WIJAYA dengan nada yang tinggi, sehingga saksi FAJRIANI JALIL ke teras rumah. Lalu, saksi FAJRIANI JALIL menyampaikan agar para Terdakwa pulang dulu karena hari sudah larut malam, namun dijawab oleh Terdakwa II dengan mengatakan "kau perempuan tidak ada urusan pelacur". Mendengar hal tersebut, saksi IRFAN WIJAYA berdiri dan membalikkan badan memegang saksi FAJRIANI JALIL dan menyuruhnya untuk masuk ke dalam rumah. Pada saat saksi IRFAN WIJAYA kembali membalikkan badan, Terdakwa II langsung menampar saksi IRFAN WIJAYA sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pipi kiri saksi IRFAN WIJAYA, yang dibalas oleh saksi IRFAN WIJAYA dengan menampar balik Terdakwa II sebanyak 1 (satu) kali. Lalu, Terdakwa I menghampiri saksi IRFAN WIJAYA, lalu menendang ke arah saksi IRFAN WIJAYA, namun tidak mengenai saksi IRFAN WIJAYA, yang dibalas oleh saksi IRFAN WIJAYA dengan menendang Terdakwa I sebanyak 1 (satu) kali, sehingga Terdakwa I terjatuh. Selanjutnya, saat saksi menghampiri Terdakwa I, Terdakwa II datang lalu mencekik leher saksi IRFAN WIJAYA dari arah belakang, sehingga saksi IRFAN WIJAYA dan Terdakwa II terjatuh dengan posisi siku sebelah kiri saksi IRFAN WIJAYA menyentuh lantai. Kemudian, pada saat saksi IRFAN WIJAYA hendak melepaskan diri dari Terdakwa II dengan memutar badan dalam posisi yang menyamping, Terdakwa I dalam posisi berdiri menendang saksi IRFAN WIJAYA setidak-tidaknya sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai dada sebelah kiri saksi

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 355/Pid.B/2022/PN Sgm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IRFAN WIJAYA. Kemudian, saat saksi IRFAN WIJAYA berdiri kembali, saksi IRFAN WIJAYA saling pukul dengan Terdakwa I hingga Terdakwa I terjatuh. Lalu, saksi IRFAN WIJAYA dan Terdakwa I bergumul di atas lantai teras rumah. Setelah itu, saksi IRFAN WIJAYA ditarik oleh saksi FAJRIANI JALIL untuk masuk ke dalam rumah, yang mana pada saat itu juga saksi IKRAM ISHAK dan saksi MUH. IRSANG DG NGIRI berusaha untuk meleraikan perkelahian yang terjadi antara para Terdakwa dengan saksi IRFAN WIJAYA.

Bahwa akibat dari perbuatan para Terdakwa tersebut, saksi IRWAN WIJAYA mengalami luka sebagaimana diuraikan dalam VISUM ET REPERTUM No. : 001/RSUTI-ADM/IV/2022 tanggal 19 April 2022 yang ditandatangani oleh dr. ASMAWATI ALWI yakni dokter pada RSU Thalia Irham Kabupaten Gowa, yang menerangkan bahwa saksi IRWAN WIJAYA pada pokoknya mengalami :

#### Pemeriksaan Luar

- Pasien datang dalam keadaan sadar.
- Mata : Nampak satu luka memar di kelopak mata kiri bawah ukuran tiga sentimeter kali nol koma tiga sentimeter, warna tampak kebiruan dibanding kulit sekitar.
- Dahi : Nampak satu luka lecet di dahi sebelah kiri ukuran dua sentimeter kali nol koma lima sentimeter.
- Dada : Nampak luka memar di dada kiri ukuran dua koma lima sentimeter kali dua koma nol sentimeter, warna tampak kemerahan dibanding kulit sekitar.
- Jari : Nampak satu luka robek di jari ke empat tangan kanan ukuran nol koma delapan sentimeter kali nol koma dua sentimeter.
- Lutut : Nampak satu luka lecet di lutut kanan ukuran satu koma lima sentimeter kali satu koma satu sentimeter.

#### Kesimpulan

Telah dilakukan pemeriksaan oleh dr. Asmawati Alwi, adalah dokter Umum RSU Thalia Irham, pada tanggal 10 April 2022 di Poli Umum Thalia Irham terhadap pasien bernama IRFAN WIJAYA, ST empat puluh tujuh tahun. Dari hasil pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa korban datang dalam keadaan sadar, pada pemeriksaan luar tampak luka lecet di dahi, luka memar di kelopak mata kiri bawah, luka lecet di lutut kanan, luka robek di jari dan luka memar di dada kiri, perlukaan sesuai persentuhan benda tumpul.

Bahwa akibat dari luka tersebut, saksi IRWAN WIJAYA mengeluh sakit pada dada dan mengalami sesak nafas selama  $\pm$  1 (satu) bulan serta mengeluh sakit pada lutut dan pelipis selama  $\pm$  2 (dua) minggu, sehingga saksi IRWAN WIJAYA terganggu dalam melakukan aktifitasnya sehari-hari.

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 355/Pid.B/2022/PN Sgm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) ke-1 jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 K.U.H.Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 355/Pid.B/2022/PN Sgm tanggal 12 Desember 2022 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Keberatan/Eksepsi dari Penasihat Hukum Para Terdakwa Tidak Dapat Diterima ;
2. Memerintahkan agar persidangan atas diri Terdakwa I Amiruddin Malik Bin Abd. Malik Baso Masry dan Terdakwa II Riski Amalia Putri Binti Alimuddin Balhusein dilanjutkan;
3. Menanggihkan biaya perkara hingga pada putusan akhir ; ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Muhammad Muammar Khadafi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Sabtu tanggal 09 April 2022 sekitar pk. 22.30 Wita, di teras rumah tante Saksi yakni saksi FAJRIANI JALIL di Dusun Bontojalling, Desa Taeng, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa.
  - Bahwa para Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap korban IRFAN WIJAYA.
  - Bahwa cara para Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi IRFAN WIJAYA yaitu berawal pada hari Sabtu tanggal 09 April 2022 sekira jam 22.30 Wita, Saksi sedang berada di rumah yakni di Dusun Bontojalling, Desa Taeng, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa yang berjarak sekira 5 (lima) meter dari rumah saksi IRFAN WIJAYA lalu saksi mendengar ada keributan, sehingga Saksi menuju ke rumah saksi IRFAN WIJAYA dan bertemu dengan para Terdakwa dan saksi AHMAD SALADIN.
  - Bahwa Saksi mendengar Terdakwa II mengatakan kepada saksi FAJRIANI JALIL "Diam kau pelacur, kau tidak tau apa-apa", kemudian Terdakwa II langsung menampar saksi IRFAN WIJAYA sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pipi kiri saksi IRFAN WIJAYA yang dibalas oleh saksi IRFAN WIJAYA dengan menampar Terdakwa II sebanyak 1 (satu) kali.
  - Bahwa kemudian terjadi saling dorong antara saksi IRFAN WIJAYA dan Terdakwa I lalu ada salah satu rekan para Terdakwa yang datang yakni lk. AHMAD SALADIN hendak masuk mengeroyok saksi IRFAN WIJAYA yang kemudian Saksi halangi, sehingga antara Saksi dan lk. AHMAD SALADIN

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 355/Pid.B/2022/PN Sgm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saling dorong yang akhirnya Ik. AHMAD SALADIN terjatuh menimpa meja yang ada di dekat saksi.

- Bahwa kemudian saksi AHMAD SALADIN berdiri dan memegang pecahan kaca meja, namun Saksi menghalanginya dengan memegang tangan kanannya menggunakan tangan kiri Saksi.
- Bahwa pada saat itu Saksi sempat melihat Terdakwa II mencekik leher saksi IRFAN WIJAYA dari belakang sehingga saksi IRFAN WIJAYA terjatuh bersama dengan Terdakwa II lalu saksi IRFAN WIJAYA bergumul dengan Terdakwa I dengan posisi saksi IRFAN WIJAYA duduk di atas Terdakwa I dan tidak lama kemudian datang Ik. IKRAM ISHAK dan Ik. MUH. IRSANG DG. NGIRI yang melerai perkelahian dan Saksi ditarik oleh saksi FAJRIANI JALIL masuk ke dalam rumah.
- Bahwa setelah kejadian Saksi melihat luka yang dialami oleh saksi IRFAN WIJAYA dimana saksi IRFAN WIJAYA mengeluh sakit pada dada dan luka (berdarah) pada lututnya.
- Bahwa setahu Saksi saat ini antara Saksi dengan para Terdakwa sudah berdamai.
- Bahwa Saksi membenarkan Berita Acara Rekonstruksi yang diperlihatkan kepada saksi adalah berdasarkan kejadian yang terjadi dan dilakukan oleh Saksi dan para Terdakwa tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun.

Terhadap keterangan Saksi, para Terdakwa menanggapi bahwa para Terdakwa keberatan terhadap keterangan yang menyatakan Terdakwa II mencekik saksi IRFAN WIJAYA dan rekonstruksi yang dilakukan adalah tidak sesuai dengan kejadian yang sebenarnya karena saat itu rekonstruksi didasarkan dari versi saksi IRFAN WIJAYA sendiri.

Atas bantahan para Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya yang diberikan di bawah sumpah.

2. Saksi **Irfan Wijaya** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Sabtu tanggal 09 April 2022 sekitar pk. 22.30 Wita, di teras rumah saksi di Dusun Bontojalling, Desa Taeng, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa.
- Bahwa yang melakukan penganiayaan tersebut adalah para Terdakwa, sedangkan yang menjadi korbannya adalah Saksi sendiri.
- Bahwa saksi para Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi yaitu berawal pada hari Sabtu tanggal 09 April 2022 sekira jam 22.30 Wita, saat Saksi sedang berada di rumah yakni di Dusun Bontojalling, Desa Taeng, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, saksi AHMAD SALADIN datang

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 355/Pid.B/2022/PN Sgm



bersama-sama dengan Terdakwa I, lalu Saksi mempersilahkan untuk duduk di teras rumah, kemudian, saksi AHMAD SALADIN mempertanyakan *fee* proyek, yang mana Saksi menerangkan agar berhubungan langsung dengan Pak Idam dikarenakan Saksi tidak mengetahui terkait hal tersebut.

- Bahwa kemudian Terdakwa II turun dari mobil lalu duduk dengan posisi di sebelah Saksi, selanjutnya Terdakwa II juga ngotot untuk meminta pertanggungjawaban Saksi terhadap proyek yang dimaksud dengan nada yang tinggi dan suara yang keras, sehingga istri Saksi yakni saksi FAJRIANI JALIL bersama-sama dengan mertua dan anak-anak Saksi keluar ke teras rumah lalu saksi FAJRIANI JALIL menyampaikan agar para Terdakwa pulang dulu karena hari sudah malam, yang dijawab oleh Terdakwa II dengan mengatakan "*kau perempuan tidak ada urusan pelacur*".
- Bahwa mendengar hal tersebut, Saksi berdiri dan membalikkan badan memegang saksi FAJRIANI JALIL dan menyuruhnya untuk masuk ke dalam rumah, namun saksi FAJRIANI JALIL tidak mau masuk ke dalam rumah, kemudian Terdakwa II langsung menampar saksi sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pipi kiri Saksi, yang dibalas oleh Saksi dengan menampar Terdakwa II sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I menghampiri Saksi, sehingga Saksi langsung memantik rokok ke arah Terdakwa I, lalu Terdakwa I menendang ke arah Saksi namun Saksi menghindari sehingga tidak mengenai Saksi lalu Saksi berkelahi dengan Terdakwa I, hingga Terdakwa II datang melompati Saksi lalu mencekik leher Saksi dari arah belakang yang membuat Saksi dan Terdakwa II terjatuh dengan posisi siku sebelah kiri Saksi menyentuh lantai.
- Bahwa pada saat Saksi hendak melepaskan diri dari Terdakwa II dengan memutar badan sehingga dalam posisi yang menyamping, Terdakwa I langsung menendang Saksi sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai dada sebelah kiri Saksi, kemudian saat Saksi berdiri kembali, Saksi berkelahi dengan Terdakwa I dengan cara saling memukul, hingga Terdakwa I jatuh bersamaan dengan jatuhnya kacamata Terdakwa I.
- Bahwa saat Saksi menduduki Terdakwa I, Terdakwa I masih memukul Saksi dalam keadaan baring, setelah itu, Saksi ditarik oleh saksi FAJRIANI JALIL bersama-sama dengan mertua Saksi untuk masuk ke dalam rumah, sementara Terdakwa I menelepon temannya, hingga akhirnya teman Terdakwa I tersebut datang ke rumah Saksi dan tidak lama kemudian, para Terdakwa pergi meninggalkan rumah Saksi.
- Bahwa pada saat Saksi berkelahi dengan Terdakwa I ada Ik. IKRAM ISHAK dan Ik. MUH. IRSANG DG. NGIRI yang juga ikut meleraikan perkelahian.

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 355/Pid.B/2022/PN Sgm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah Saksi tersebut tanpa pagar dan berbatasan langsung dengan jalan umum, sehingga orang umum dapat melihat dan ada tetangga Saksi yang dipisahkan dengan lorong yang berukuran sekitar 1,5 meter.
- Bahwa Saksi dan para Terdakwa sudah berdamai.
- Bahwa Saksi membenarkan Berita Acara Rekonstruksi yang diperlihatkan kepada Saksi adalah benar berdasarkan kejadian yang terjadi dan dilakukan oleh Saksi dan para Terdakwa tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun.
- Bahwa akibat dari perbuatan para Terdakwa tersebut, Saksi merasa sakit pada dada dan mengalami sesak (susah bernafas) selama  $\pm 1$  (satu) bulan, sehingga Saksi terganggu dalam melakukan aktifitas sehari-hari.

Terhadap keterangan Saksi, para Terdakwa keberatan dan menanggapi bahwa *keterangan yang menyatakan Terdakwa II mencekik dan menanmpar itu tidak benar dan rekonstruksi yang dilakukan adalah tidak sesuai dengan kejadian yang sebenarnya karena itu didasarkan dari versi Saksi sendiri.*

Atas bantahan para Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya yang diberikan di bawah sumpah.

3. Saksi **Fajriani Jalil alias Yani** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Sabtu tanggal 09 April 2022 sekitar pk. 22.30 Wita, di teras rumah saksi di Dusun Bontojalling, Desa Taeng, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa.
- Bahwa yang melakukan penganiayaan tersebut adalah para Terdakwa, sedangkan yang menjadi korbannya adalah suami saksi yakni saksi IRFAN WIJAYA.
- Bahwa cara para Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi IRFAN WIJAYA yaitu berawal pada hari Sabtu tanggal 09 April 2022 sekira jam 22.30 Wita, saat Saksi sedang berada di rumah yakni di Bontojalling, Desa Taeng, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, Saksi mendengar ada keributan, sehingga Saksi bersama-sama dengan ibu dan anak-anak Saksi keluar ke teras rumah dan bertemu dengan para Terdakwa dan saksi AHMAD SALADIN.
- Bahwa Saksi menyampaikan agar para Terdakwa pulang dulu karena hari sudah malam yang dijawab oleh Terdakwa II dengan mengatakan "Kau perempuan tidak ada urusan pelacur", kemudian, saksi IRFAN WIJAYA berdiri dan membalikkan badan memegang Saksi dan menyuruh Saksi untuk masuk ke dalam rumah.

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 355/Pid.B/2022/PN Sgm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat saksi IRFAN WIJAYA membalikkan badan, Terdakwa II langsung menampar saksi IRFAN WIJAYA sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pipi kiri saksi IRFAN WIJAYA yang dibalas oleh saksi IRFAN WIJAYA dengan menampar Terdakwa II sebanyak 1 (satu) kali lalu Terdakwa I menghampiri saksi IRFAN WIJAYA lalu menendang ke arah saksi IRFAN WIJAYA, namun saksi IRFAN WIJAYA menghindari sehingga tidak mengenai saksi IRFAN WIJAYA.
- Bahwa selanjutnya saat saksi IRFAN WIJAYA menghampiri Terdakwa I, Terdakwa II datang melompati saksi IRFAN WIJAYA lalu mencekik leher saksi IRFAN WIJAYA dari arah belakang lalu saksi IRFAN WIJAYA dan Terdakwa II terjatuh dengan posisi siku sebelah kiri Saksi menyentuh lantai, sehingga Saksi berusaha berteriak meminta tolong;
- Bahwa sementara Saksi berusaha berteriak meminta tolong, saksi IRFAN WIJAYA berkelahi saling pukul dengan Terdakwa I dan tidak lama kemudian datang saksi IKRAM ISHAK dan saksi MUH. IRSANG DG. NGIRI yang meleraikan pertikaian. lalu saksi menarik saksi IRFAN WIJAYA dan saksi MUHAMMAD MUAMMAR KADAFI masuk ke dalam rumah.
- Bahwa Saksi menerangkan setelah kejadian melihat luka yang dialami oleh saksi IRFAN WIJAYA, diantaranya saksi IRFAN WIJAYA mengeluh sakit pada dada, luka lebam di bawah kelopak mata, luka pada jari dan luka (berdarah) pada lutut saksi IRFAN WIJAYA.
- Bahwa antara saksi IRFAN WIJAYA dengan para Terdakwa sudah berdamai.
- Bahwa Saksi membenarkan Berita Acara Rekonstruksi yang diperlihatkan kepada Saksi adalah benar berdasarkan kejadian yang terjadi dan dilakukan oleh Saksi dan para Terdakwa tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun.

Terhadap keterangan Saksi, para Terdakwa menanggapi bahwa keterangan Saksi salah semua.

Atas bantahan para Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya yang diberikan di bawah sumpah.

4. Saksi **Ikram Ishak** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Sabtu tanggal 09 April 2022 sekitar pk. 22.30 Wita, di teras rumah tante saksi yakni saksi FAJRIANI JALIL di Dusun Bontojalling, Desa Taeng, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa.
- Bahwa para Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap korban saksi IRFAN WIJAYA.

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 355/Pid.B/2022/PN Sgm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan yang melakukan penganiayaan tersebut adalah para Terdakwa, sedangkan yang menjadi korbannya adalah saksi IRFAN WIJAYA.
- Bahwa Saksi menjelaskan para Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi IRFAN WIJAYA yaitu berawal pada hari Sabtu tanggal 09 April 2022 sekira jam 23.00 Wita, saat Saksi sedang lewat di depan rumah saksi IRFAN WIJAYA yakni di Dusun Bontojalling, Desa Taeng, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, Saksi melihat saksi IRFAN WIJAYA sedang dicekik oleh Terdakwa II dari arah belakang, lalu saksi IRFAN WIJAYA dan Terdakwa II terjatuh dengan posisi saksi IRFAN WIJAYA di bawah dan di atasnya Terdakwa II mencekik saksi IRFAN WIJAYA.
- Bahwa saat saksi IRFAN WIJAYA berusaha melepaskan diri dari cekikan tersebut, Terdakwa I datang, lalu menendang saksi IRFAN WIJAYA sebanyak 1 (satu) kali mengenai dada saksi IRFAN WIJAYA. Kemudian, saksi IRFAN WIJAYA bangun, lalu berkelahi saling pukul dengan Terdakwa I.
- Bahwa Saksi kemudian masuk ke dalam teras rumah untuk meleraikan perkelahian tersebut bersama-sama dengan saksi MUH. IRSANG DG. NGIRI yang merupakan security lalu saksi IRFAN WIJAYA dibawa oleh istri dan mertuanya masuk ke dalam rumah.
- Bahwa Saksi membenarkan Berita Acara Rekonstruksi yang diperlihatkan kepada saksi adalah berdasarkan kejadian yang terjadi dan dilakukan oleh Saksi dan para Terdakwa tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tidak benar karena Saksi tidak ada dilokasi saat kejadian.

Atas bantahan para Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya yang diberikan di bawah sumpah.

5. Saksi **Muh. Irsan alias Dg Ngiri** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Sabtu tanggal 09 April 2022 sekitar pk.22.30 Wita (sehabis saksi menutup portal), di teras rumah saksi IRFAN WIJAYA di Dusun Bontojalling, Desa Taeng, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa.
- Bahwa Saksi bekerja sebagai security Grand Cakra Residence.
- Bahwa yang melakukan penganiayaan tersebut adalah para Terdakwa, sedangkan yang menjadi korbannya adalah saksi IRFAN WIJAYA.
- Bahwa para Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi IRFAN WIJAYA yaitu berawal pada hari Sabtu tanggal 09 April 2022 sekira jam 23.00

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 355/Pid.B/2022/PN Sgm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wita, saat Saksi sedang melaksanakan piket security, Saksi mendengar teriakan seorang perempuan meminta tolong lalu Saksi mendatangi sumber suara yakni di rumah saksi IRFAN WIJAYA dengan jarak ± 20 (dua puluh) meter.

- Bahwa pada saat itu, Saksi melihat saksi IRFAN WIJAYA sedang dicekik oleh Terdakwa II dari arah belakang lalu saksi IRFAN WIJAYA dan Terdakwa II terjatuh dengan posisi saksi IRFAN WIJAYA di bawah dan di atasnya Terdakwa II (menindih) mencekik saksi IRFAN WIJAYA.
- Bahwa saat saksi IRFAN WIJAYA berusaha melepaskan diri dari cekikan tersebut, Terdakwa I datang, lalu menendang saksi IRFAN WIJAYA sebanyak 1 (satu) kali mengenai dada saksi IRFAN WIJAYA. kemudian saksi IRFAN WIJAYA bangun, lalu berkelahi saling pukul dengan Terdakwa I, kemudian Saksi masuk ke dalam teras rumah untuk melerai perkelahian tersebut bersama-sama dengan saksi IKRAM ISHAK yang mana saksi mengambil/menarik Terdakwa I sambil mengingatkan bahwa saat ini adalah bulan puasa.
- Bahwa Saksi membenarkan Berita Acara Rekonstruksi yang diperlihatkan kepada Saksi adalah benar berdasarkan kejadian yang terjadi dan dilakukan oleh Saksi dan para Terdakwa tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun.

Terhadap keterangan Saksi, para Terdakwa menanggapi bahwa keterangan Saksi salah semua.

Atas bantahan para Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya yang diberikan di bawah sumpah.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**Terdakwa I Amiruddin Malik Bin Abd. Malik Baso Masry;**

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Sabtu tanggal 09 April 2022 sekitar pk. 22.15 Wita, di Dusun Bontojalling, Desa Taeng, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa.
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 09 April 2022 sekira jam 22.15 Wita, saat Terdakwa beriringan dengan saksi AHMAD SALADIN dan Terdakwa II menuju ke rumah saksi IRFAN WIJAYA yakni di Dusun Bontojalling, Desa Taeng, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa.
- Bahwa sesampainya di sana, saksi AHMAD SALADIN mengetuk pintu, lalu saksi IRFAN WIJAYA keluar kemudian saksi AHMAD SALADIN dan Terdakwa bercerita mengenai masalah proyek. Saat itu, saksi IRFA WIJAYA mengatakan kepada Terdakwa "saya tidak kenal anda" lalu Terdakwa II turun dari mobil dan menyampaikan permohonan maaf karena tujuan para Terdakwa datang adalah baik.

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 355/Pid.B/2022/PN Sgm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu, Terdakwa II duduk di tengah antara saksi IRFAN WIJAYA dengan Terdakwa kemudian, saksi IRFAN WIJAYA mengatakan “kamu tidak kenal saya, dulu bapakmu jaya, sekarang saya yang jaya”, sehingga Terdakwa menanggapi dengan mengatakan “jangan bawa-bawa orang tua”, saat itu saksi IRFAN WIJAYA memukul kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa saat para Terdakwa mau pamit, saksi IRFAN WIJAYA kembali memukul Terdakwa dari belakang dan mendorong Terdakwa yang menyebabkan Terdakwa terjatuh dalam posisi sujud, sambil mencari kacamata Terdakwa.
- Bahwa kemudian saksi IRFAN WIJAYA memanggil saksi MUHAMMAD MUAMMAR KADAFY untuk memukul lalu antara saksi MUHAMMAD MUAMMAR KADAFY dengan saksi AHMAD SALADIN saling dorong hingga meja yang berada di tempat tersebut pecah lalu saksi MUHAMMAD MUAMMAR KADAFY memukul saksi AHMAD SALADIN secara bertubi-tubi lalu saksi MUHAMMAD MUAMMAR KADAFY mendatangi Terdakwa lalu memegang tangan Terdakwa sambil saksi IRFAN WIJAYA memukul Terdakwa sehingga Terdakwa II teriak histeris lalu saksi IRFAN WIJAYA menghampiri Terdakwa II lalu memukulnya dengan menggunakan tangan terkepal sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai rahang sebelah kiri Terdakwa II.
- Bahwa Terdakwa II terjatuh muntah darah kemudian Terdakwa bersama-sama saksi AHMAD SALADIN mengambil tabung oxygen yang ada di atas mobil kemudian, saksi IRFAN WIJAYA ditarik ke dalam rumah, sehingga para Terdakwa juga pulang dan melaporkan kejadian tersebut ke Polres Gowa.
- Bahwa pada saat dilakukan rekonstruksi, Terdakwa telah menyampaikan keberatan dikarenakan adegan yang dilakukan adalah versi saksi IRFAN WIJAYA, walaupun tidak ada keberatan secara tertulis.
- Bahwa Terdakwa menerangkan kejadian pada saat itu terjadi begitu cepat sehingga Terdakwa meninggalkan istri Terdakwa yakni Terdakwa II sendiri sementara Terdakwa bersama saksi AHMAD SALADIN mengambil tabung oxygen di atas mobil.
- Bahwa Terdakwa menerangkan saat ini telah berdamai dengan saksi IRFAN WIJAYA dan saksi MUHAMMAD MUAMMAR KADAFI.

## Terdakwa II **Riski Amalia Putri Binti Alimuddin Balhusein;**

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Sabtu tanggal 09 April 2022 sekitar pk.22.15 Wita, di Dusun Bontojalling, Desa Taeng, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa.
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Sabtu tanggal 09 April 2022 sekitar pk. 22.15 Wita, saat Terdakwa bersama dengan saksi AHMAD SALADIN beriringan dengan Terdakwa I menuju ke rumah saksi IRFAN WIJAYA yakni di Dusun Bontojalling, Desa Taeng, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa.
- Bahwa sesampainya di sana, saksi AHMAD SALADIN dan Terdakwa I masuk ke dalam rumah sedangkan Terdakwa II di atas mobil lalu Terdakwa mendengar ada

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 355/Pid.B/2022/PN Sgm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keributan sehingga Terdakwa turun dari mobil dan mengambil posisi duduk di antara saksi IRFAN WIJAYA dengan Terdakwa I.

- Bahwa saksi IRFAN WIJAYA memukul Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai kepala Terdakwa I lalu saat para Terdakwa mau pamit, saksi IRFAN WIJAYA kembali memukul Terdakwa I dari belakang dan mendorong Terdakwa I yang menyebabkan Terdakwa I terjatuh dalam posisi sujud sambil mencari kaca mata saksi.
- Bahwa kemudian, saksi IRFAN WIJAYA memanggil saksi MUHAMMAD MUAMMAR KADAFY untuk memukul lalu antara saksi MUHAMMAD MUAMMAR KADAFY dengan saksi AHMAD SALADIN saling dorong hingga meja yang berada ditempat tersebut pecah.
- Bahwa saksi MUHAMMAD MUAMMAR KADAFY memukul saksi AHMAD SALADIN secara bertubi-tubi lalu saksi MUHAMMAD MUAMMAR KADAFY mendatangi Terdakwa I lalu memegang tangan Terdakwa I sambil saksi IRFAN WIJAYA memukuli Terdakwa I sehingga Terdakwa hanya bisa berteriak, lalu saksi IRFAN WIJAYA menghampiri Terdakwa II lalu memukul Terdakwa dengan menggunakan tangan terkepal sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai rahang sebelah kiri Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa II terjatuh muntah darah kemudian Terdakwa I bersama-sama saksi AHMAD SALADIN mengambil tabung oxygen yang ada di atas mobil kemudian saksi IRFAN WIJAYA ditarik ke dalam rumah sehingga para Terdakwa juga pulang dan melaporkan kejadian tersebut ke Polres Gowa.
- Bahwa pada saat dilakukan rekonstruksi Terdakwa telah menyampaikan keberatan dikarenakan adegan yang dilakukan adalah versi saksi IRFAN WIJAYA, walaupun tidak ada keberatan secara tertulis.
- Bahwa Terdakwa telah berdamai dengan saksi IRFAN WIJAYA dan saksi MUHAMMAD MUAMMAR KADAFI.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap termuat dalam putusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari alat-alat bukti yang diajukan maka diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Sabtu tanggal 09 April 2022 sekitar pk. 22.30 Wita bertempat di Dusun Bontojalling, Desa Taeng, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Sabtu tanggal 09 April 2022 sekitar pk. 22.30 Wita, saksi AHMAD SALADIN bersama-sama dengan Terdakwa I dan Terdakwa II mendatangi rumah saksi IRFAN WIJAYA di Dusun Bontojalling, Desa Taeng, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa. Lalu, saksi IRFAN WIJAYA mempersilahkan saksi AHMAD SALADIN dan Terdakwa I untuk duduk di teras rumah.
- Bahwa kemudian, saksi AHMAD SALADIN mempertanyakan terkait proyek, namun saksi IRFAN WIJAYA menerangkan agar berhubungan langsung dengan Pak Idham dikarenakan saksi IRFAN WIJAYA tidak mengetahui terkait hal tersebut.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa II turun dari mobil, lalu duduk diposisi di antara saksi IRFAN WIJAYA dan Terdakwa I dan Terdakwa II kembali berbicara dengan saksi IRFAN WIJAYA dan di dengar oleh saksi FAJRIANI JALIL sehingga saksi FAJRIANI JALIL ke teras rumah.
- Bahwa saksi FAJRIANI JALIL menyampaikan agar para Terdakwa pulang dulu karena hari sudah larut malam, namun dijawab oleh Terdakwa II dengan mengatakan "*kau perempuan tidak ada urusan pelacur*".
- Bahwa mendengar hal tersebut, saksi IRFAN WIJAYA berdiri dan membalikkan badan memegang saksi FAJRIANI JALIL dan menyuruhnya untuk masuk ke dalam rumah dan pada saat saksi IRFAN WIJAYA kembali membalikkan badan, Terdakwa II langsung menampar saksi IRFAN WIJAYA sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pipi kiri saksi IRFAN WIJAYA yang dibalas oleh saksi IRFAN WIJAYA dengan menampar balik Terdakwa II sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa Terdakwa I menghampiri saksi IRFAN WIJAYA lalu menendang ke arah saksi IRFAN WIJAYA namun tidak mengenai saksi IRFAN WIJAYA yang dibalas oleh saksi IRFAN WIJAYA dengan menendang Terdakwa I sebanyak 1 (satu) kali sehingga Terdakwa I terjatuh dan selanjutnya saat Saksi menghampiri Terdakwa I, Terdakwa II datang lalu mencekik leher saksi IRFAN WIJAYA dari arah belakang, sehingga saksi IRFAN WIJAYA dan Terdakwa II terjatuh dengan posisi siku sebelah kiri saksi IRFAN WIJAYA menyentuh lantai.
- Bahwa pada saat saksi IRFAN WIJAYA hendak melepaskan diri dari Terdakwa II dengan memutar badan dalam posisi yang menyamping, Terdakwa I dalam posisi berdiri menendang saksi IRFAN WIJAYA sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai dada sebelah kiri saksi IRFAN WIJAYA dan saat saksi IRFAN WIJAYA berdiri kembali saksi IRFAN WIJAYA saling pukul dengan Terdakwa I hingga Terdakwa I terjatuh.
- Bahwa saksi IRFAN WIJAYA dan Terdakwa I bergumul di atas lantai teras rumah setelah itu saksi IRFAN WIJAYA ditarik oleh saksi FAJRIANI JALIL untuk masuk ke dalam rumah yang mana pada saat itu juga saksi IKRAM ISHAK dan saksi MUH. IRSANG DG NGIRI berusaha untuk meleraikan perkelahian yang terjadi antara para Terdakwa dengan saksi IRFAN WIJAYA.

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 355/Pid.B/2022/PN Sgm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan para Terdakwa tersebut, saksi IRFAN WIJAYA mengalami luka sebagaimana diuraikan dalam VISUM ET REPERTUM No. : 001/RSUTI-ADM/IV/2022 tanggal 19 April 2022 yang ditandatangani oleh dr. ASMAWATI ALWI yakni dokter pada RSU Thalia Irham Kabupaten Gowa, yang menerangkan bahwa saksi IRWAN WIJAYA pada pokoknya mengalami :
  - Mata : Nampak satu luka memar di kelopak mata kiri bawah ukuran tiga sentimeter kali nol koma tiga sentimeter, warna tampak kebiruan dibanding kulit sekitar.
  - Dahi : Nampak satu luka lecet di dahi sebelah kiri ukuran dua sentimeter kali nol koma lima sentimeter.
  - Dada : Nampak luka memar di dada kiri ukuran dua koma lima sentimeter kali dua koma nol sentimeter, warna tampak kemerahan dibanding kulit sekitar.
  - Jari : Nampak satu luka robek di jari ke empat tangan kanan ukuran nol koma delapan sentimeter kali nol koma dua sentimeter.
  - Lutut : Nampak satu luka lecet di lutut kanan ukuran satu koma lima sentimeter kali satu koma satu sentimeter.

## Kesimpulan

- Telah dilakukan pemeriksaan oleh dr. Asmawati Alwi, adalah dokter Umum RSU Thalia Irham, pada tanggal 10 April 2022 di Poli Umum Thalia Irham terhadap pasien bernama IRFAN WIJAYA, ST empat puluh tujuh tahun. Dari hasil pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa korban datang dalam keadaan sadar, pada pemeriksaan luar tampak luka lecet di dahi, luka memar di kelopak mata kiri bawah, luka lecet di lutut kanan, luka robek di jari dan luka memar di dada kiri, perlukaan sesuai persentuhan benda tumpul.
- Bahwa akibat dari luka tersebut, saksi IRWAN WIJAYA mengeluh sakit pada dada dan mengalami sesak nafas selama  $\pm 1$  (satu) bulan serta mengeluh sakit pada lutut dan pelipis selama  $\pm 2$  (dua) minggu, sehingga saksi IRWAN WIJAYA terganggu dalam melakukan aktifitasnya sehari-hari.
- Bahwa korban dan Para Terdakwa sudah berdamai;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam pasal 170 Ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 355/Pid.B/2022/PN Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### Ad.1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barangsiapa” adalah setiap orang atau manusia sebagai subyek hukum (*naturalijke personen*), yaitu yang menjadi arah atau tujuan dari surat dakwaan atau subyek hukum yang didakwa telah melakukan tindak pidana, dimana dalam persidangan baik berdasarkan keterangan Saksi-saksi maupun keterangan para Terdakwa sendiri tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa para Terdakwa adalah subjek atau pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2003, Hal. 209 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 menegaskan kata “*barang siapa*” identik dengan terminologi kata “*setiap orang*” atau “*hij*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa / dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana dimaksudkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang menjadi arah atau tujuan dari surat dakwaan atau subyek hukum yang didakwa telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah **terdakwa I AMIRUDDIN MALIK BIN ABD. MALIK BASO MASRY dengan terdakwa II RISKI AMALIA PUTRI BINTI ALIMUDDIN BALHUSEIN**, dengan identitas lengkap sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa terjadi kekeliruan orang (*Error in Persona*) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang diperiksa dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama persidangan, ternyata para Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dengan baik, para Terdakwa tidak sedang terganggu pikirannya sehingga dengan demikian para Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab apabila kemudian ternyata para Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepada mereka;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa adalah benar subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan dan para Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab maka unsur “**barang siapa**” ini telah terpenuhi menurut hukum.

#### Ad.2. Unsur “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang”;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan terang-terangan adalah tidak secara sembunyi, jadi tidak harus dilakukan di muka umum akan tetapi cukup jika dimungkinkan orang lain dapat melihatnya.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tenaga bersama adalah kekerasan yang dilakukan harus dilakukan secara bersama-sama yang maksudnya adalah dilakukan minimal oleh dua orang. Tenaga bersama di sini menunjuk pada bentuk penyertaan atau *medeplegen* (turut serta melakukan) dan untuk mengadakan kerja sama kekerasan harus dilakukan setidaknya minimal 2 (dua) orang secara bersekutu. Para pelaku masing-masing mengetahui bahwa terdapat orang-orang lain yang turut serta melakukan perbuatan tersebut.

Menimbang, bahwa yang dimaksud "melakukan kekerasan" sebagaimana tersebut dalam Pasal 89 KUHPidana mengandung arti mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil atau sekuat mungkin secara tidak sah seperti memukul dengan menggunakan tangan, memukul dengan segala macam senjata, menyepak dan menendang, sehingga melakukan kekerasan terhadap orang apabila dilakukan dalam beberapa cara yaitu berkelahi yang menyebabkan luka ringan dan luka berat terhadap orang yang berada di tempat tersebut, penganiayaan terhadap orang, kesemuanya berakibat orang yang terkena merasakan sakit yang sangat, tidak berdaya atau pingsan;

Menimbang, bahwa jika obyek kekerasan yang terjadi terhadap barang, kekerasan yang dimaksudkan berupa merusak barang. sedangkan yang dimaksud dengan "barang" yaitu, baik barang berwujud maupun barang tidak berwujud, baik barang yang bernilai ekonomis maupun barang yang tidak bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana yang terungkap dipersidangan yakni dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa bahwa kejadiannya terjadi pada hari Sabtu tanggal 09 April 2022 sekitar pk. 22.30 Wita bertempat di Dusun Bontojalling, Desa Taeng, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa berawal pada hari Sabtu tanggal 09 April 2022 sekitar pk. 22.30 Wita, saksi AHMAD SALADIN bersama-sama dengan Terdakwa I dan Terdakwa II mendatangi rumah saksi IRFAN WIJAYA di Dusun Bontojalling, Desa Taeng, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa lalu saksi IRFAN WIJAYA mempersilahkan saksi AHMAD SALADIN dan Terdakwa I untuk duduk di teras rumah.

Bahwa kemudian, saksi AHMAD SALADIN mempertanyakan terkait proyek, namun saksi IRFAN WIJAYA menerangkan agar berhubungan langsung dengan Pak Idham dikarenakan saksi IRFAN WIJAYA tidak mengetahui terkait hal tersebut dan selanjutnya Terdakwa II turun dari mobil, lalu duduk diposisi di antara saksi IRFAN WIJAYA dan Terdakwa I dan Terdakwa II kembali berbicara dengan saksi IRFAN WIJAYA dan di dengar oleh saksi FAJRIANI JALIL sehingga saksi FAJRIANI JALIL ke

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 355/Pid.B/2022/PN Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



teras rumah dan menyampaikan agar para Terdakwa pulang dulu karena hari sudah larut malam, namun dijawab oleh Terdakwa II dengan mengatakan “ *kau perempuan tidak ada urusan pelacur* ”.

Bahwa mendengar hal tersebut, saksi IRFAN WIJAYA berdiri dan membalikkan badan memegang saksi FAJRIANI JALIL dan menyuruhnya untuk masuk ke dalam rumah dan pada saat saksi IRFAN WIJAYA kembali membalikkan badan, Terdakwa II langsung menampar saksi IRFAN WIJAYA sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pipi kiri saksi IRFAN WIJAYA yang dibalas oleh saksi IRFAN WIJAYA dengan menampar balik Terdakwa II sebanyak 1 (satu) kali lalu Terdakwa I menghampiri saksi IRFAN WIJAYA lalu menendang ke arah saksi IRFAN WIJAYA namun tidak mengenai saksi IRFAN WIJAYA yang dibalas oleh saksi IRFAN WIJAYA dengan menendang Terdakwa I sebanyak 1 (satu) kali sehingga Terdakwa I terjatuh dan selanjutnya saat Saksi menghampiri Terdakwa I, Terdakwa II datang lalu mencekik leher saksi IRFAN WIJAYA dari arah belakang, sehingga saksi IRFAN WIJAYA dan Terdakwa II terjatuh dengan posisi siku sebelah kiri saksi IRFAN WIJAYA menyentuh lantai.

Bahwa pada saat saksi IRFAN WIJAYA hendak melepaskan diri dari Terdakwa II dengan memutar badan dalam posisi yang menyamping, Terdakwa I dalam posisi berdiri menendang saksi IRFAN WIJAYA sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai dada sebelah kiri saksi IRFAN WIJAYA dan saat saksi IRFAN WIJAYA berdiri kembali saksi IRFAN WIJAYA saling pukul dengan Terdakwa I hingga Terdakwa I terjatuh.

Bahwa saksi IRFAN WIJAYA dan Terdakwa I bergumul di atas lantai teras rumah setelah itu saksi IRFAN WIJAYA ditarik oleh saksi FAJRIANI JALIL untuk masuk ke dalam rumah yang mana pada saat itu juga saksi IKRAM ISHAK dan saksi MUH. IRSANG DG NGIRI berusaha untuk meleraikan perkelahian yang terjadi antara para Terdakwa dengan saksi IRFAN WIJAYA.

Bahwa akibat dari perbuatan para Terdakwa tersebut, saksi IRFAN WIJAYA mengalami sejumlah luka sebagaimana diuraikan dalam VISUM ET REPERTUM No. : 001/RSUTI-ADM/IV/2022 tanggal 19 April 2022 yang ditandatangani oleh dr. ASMAWATI ALWI yakni dokter pada RSUD Thaliallah Kabupaten Gowa dan saksi IRWAN WIJAYA mengeluh sakit pada dada dan mengalami sesak nafas selama ± 1 (satu) bulan serta mengeluh sakit pada lutut dan pelipis selama ± 2 (dua) minggu, sehingga saksi IRWAN WIJAYA terganggu dalam melakukan aktifitasnya sehari-hari.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Majelis Hakim menilai rangkaian perbuatan para Terdakwa dimana Terdakwa I memukul dan menendang korban dan Terdakwa II menampar dan mencekik korban dapat dikualifikasi sebagai perbuatan yang dilakukan **secara bersama-sama dan dengan tenaga bersama** yang terjadi di teras rumah korban yang dikualifikasi sebagai perbuatan yang dilakukan **secara terang-terangan** oleh karena tempat kejadian



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut memungkinkan untuk dilihat oleh orang lain dalam hal ini oleh warga sekitar karena terjadi di teras rumah korban dan lebih lanjut Majelis Hakim menilai perbuatan para Terdakwa merupakan rangkaian perbuatan yang dilakukan bersama-sama menyebabkan Korban mengalami luka-luka sebagaimana hasil visum et repertum, dengan demikian perbuatan para Terdakwa tersebut dikualifikasi sebagai perbuatan melakukan **kekerasan terhadap orang**.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan **terkait penyangkalan para Terdakwa** dimana sepanjang persidangan para Terdakwa membantah keterangan para Saksi dan para Terdakwa menerangkan tidak pernah melakukan kekerasan terhadap korban Irfan Wijaya sebagaimana yang didakwakan kepadanya, maka Majelis menilai oleh karena sepanjang persidangan penyangkalan para Terdakwa tersebut tanpa didukung oleh bukti-bukti yang dapat menguatkan dalil sangkalannya dan para Terdakwa telah menempuh jalan damai sebagaimana surat Perdamaian tertanggal 17 Nopember 2022 dimana salah satu klausul perdamaian tersebut pada point D menyatakan bahwa *"Para Pihak Tidak Akan Mengulangi Lagi Tindak Pidana Sebagaimana yang Dimaksud Dalam Dakwaan Penuntut Umum"*, maka Majelis menilai hal tersebut menjadikan segala penyangkalan para Terdakwa semakin tidak beralasan dan patut dikesampingkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur **"dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang"** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa terkait dalil pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa II yang memohon agar kiranya Terdakwa II dibebaskan dari segala dakwaan Penuntut Umum maka terhadap pledoi tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa dalam proses persidangan Majelis telah melihat upaya sungguh-sungguh dari Penuntut Umum untuk membuktikan Dakwaannya demikian pula dengan pihak Penasihat Hukum para Terdakwa yang telah sungguh-sungguh berupaya untuk membuktikan dalil sangkalannya dan dengan adanya perbedaan pendapat antara Penuntut Umum dengan Penasihat Hukum para Terdakwa tentang terbukti tidaknya tindak pidana yang dipersalahkan kepada para Terdakwa, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim sebagaimana tersebut diatas sekaligus merupakan tanggapan dan pembahasan yang menyeluruh terhadap adanya perbedaan tersebut, baik Requisitor Penuntut Umum in casu maupun dari Pledoi Penasihat Hukum para Terdakwa.

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 355/Pid.B/2022/PN Sgm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dilakukan upaya Restorative Justice berdasarkan SK Dirjen Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 Tentang Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice), dan Perma Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum dan berdasarkan hal tersebut maka Majelis Hakim memandang perlu menerapkan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) dalam perkara ini, dimana berdasarkan fakta dipersidangan, yang menjadi Terdakwa dalam perkara ini adalah seorang Perempuan (Terdakwa II) yang didalam Perma Nomor 3 Tahun 2017 disebut sebagai Perempuan berhadapan dengan Hukum demikian pula disebutkan didalam SK Dirjen Badan Peradilan Umum MA.RI Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 yang menyebutkan bahwa salah satu dari 4 (empat) perkara pidana yang dapat diterapkan *Restorative Justice* adalah Perkara perempuan berkonflik dengan Hukum, baik Perempuan sebagai korban, perempuan sebagai saksi atau perempuan sebagai pihak dimana Restorative Justice atas perkara ini dilakukan pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 yang dihadiri oleh Korban, para Terdakwa, Pensihat Hukum, Penuntut Umum, Panitera Pengganti dan salah satu anggota Majelis Hakim yang intinya **Restorative Justice tersebut BERHASIL** (sebagaimana Laporan pelaksanaan Restorative Justice tertanggal 17 Januari 2023) dan kedua pihak sepakat pula untuk **BERDAMAI** (sebagaimana surat kesepakatan perdamaian tertanggal 17 November 2022), dipersidangan kedua belah pihak sudah berdamai dan saling memaafkan, sehingga bertitik tolak dari pertimbangan di atas, **sehingga lamanya pemidanaan sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan menurut hemat Majelis Hakim sudah tepat dan dipandang layak untuk dijatuhkan kepada para Terdakwa;**

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pemidanaan yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa I dan Terdakwa II adalah sesuai dengan lamanya masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa I dan Terdakwa II.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut;

#### **Keadaan yang memberatkan:**

- Para Terdakwa berbelit-belit dan tidak mengakui terus terang perbuatannya;
- Para Terdakwa tidak merasa bersalah;

#### **Keadaan yang meringankan:**

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 355/Pid.B/2022/PN Sgm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa II seorang ibu yang mempunyai 3 (tiga) orang anak yang masih kecil dan membutuhkan kasih sayang seorang ibu;
- Terdakwa II selama persidangan mengalami sakit (mengeluarkan darah dari mulut);  
Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;  
Memperhatikan, pasal 170 Ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **terdakwa I Amiruddin Malik Bin Abd. Malik Baso Masry** dan **terdakwa II Riski Amalia Putri Binti Alimuddin Balhusein**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " *Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang*", sebagaimana dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan dan 19 (sembilan belas) hari** dan menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa II** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan dan 4 (empat) hari**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.000 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa, pada hari RABU tanggal 22 Februari 2023 oleh kami, Dr. Hasanuddin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ristanti Rahim, S.H., M.H dan Andi Naimmi Masrura Arifin, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SELASA tanggal 7 Maret 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Ridwan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungguminasa, serta dihadiri oleh Andi Ichlazul Amal, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa masing-masing didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 355/Pid.B/2022/PN Sgm



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Ristanti Rahim, S.H.,M.H.**

**Dr. Hasanuddin, S.H., M.H.**

**Andi Naimmi Masrura Arifin, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Muhammad Ridwan, S.H.**

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 355/Pid.B/2022/PN Sgm